

KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI WILAYAH HUKUM KOTA GUNUNGSITOLI

Oleh:

Arianus Harefa, S.H., M.H

(Dosen Tetap Di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Nias Selatan)

Email : arisharefa86@gmail.com

Abstrak

Seiring dengan perkembangan era globalisasi, membawa dampak terhadap penyalahgunaan narkotika di seluruh kalangan masyarakat kota yang ada di Indonesia, dan khususnya masyarakat kota Gunungsitoli pada umumnya. Sasaran peredaran narkotika tidak terbatas pada orang-orang yang *broken home*, frustrasi maupun orang-orang yang berkehidupan malam, akan tetapi telah merambah diberbagai kalangan terutama para mahasiswa, pelajar bahkan tidak sedikit kalangan eksekutif dengan berbagai *modus operandi* dilakukan oleh pelaku. Untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut, memerlukan peran penyidik Polres Nias dalam upaya penanggulangan secara komprehensif terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum kota Gunungsitoli. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian bahwa pengaturan hukum kewenangan penyidik Polres Nias dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah hukum kota Gunungsitoli adalah telah diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 KUHAP, Pasal 13 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan Pasal 73 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menentukan bahwa penyidik kepolisian negara Republik Indonesia dan penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional) berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai upaya represif dari penyidik Polres Nias dalam penanganan tindak pidana narkotika di wilayah hukum kota Gunungsitoli.

Kata Kunci : Kewenangan Penyidik, Penanganan Tindak Pidana, Narkotika

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹ Hal ini berarti bahwa semua tindakan penegak hukum dalam melaksanakan tugas jabatannya harus berdasarkan hukum dan undang-undang, dan menempatkan kepentingan hukum dan peraturan perundang-undangan di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat yang hidup dan tunduk di bawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan perasan keadilan masyarakat. Jadi, arti *the rule of law* dan supremasi hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan penegak hukum tunduk di bawah ketentuan konstitusi,

undang-undang dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.²

Kenyataan yang tidak dapat disangka, betapapun baik dan sempurnanya sarana dan peraturan hukum baik dibidang hukum material maupun formil, kalau tidak didukung dengan tersedianya aparat penegak hukum yang penuh kearifan dan penuh rasa tanggung jawab serta pengabdian, maka yang akan terjadi adalah kesia-sia dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya, tidak boleh bertindak berdasarkan kekuasaan semata-mata melainkan harus berdasarkan hukum yang berlaku.³

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP), Aparat penegak hukum sebagai salah satu alat kekuasaan negara, dimana kekuasaannya menitik beratkan pada setiap tindakan semata, dan fungsi, wewenang yang ada padanya, tetapi sesudah KUHAP berlaku, aparat penegak hukum harus menempatkan diri dalam suatu acuan pelaksanaan penegakan hukum yang berlandaskan pada keseimbangan antara orientasi penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan

¹M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP dan KUHP*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman, 36.

²*Ibid.*

³*Ibid*, halaman, 37.

kepentingan dan perlindungan hak asasi manusia.

Salah satu upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera tersebut perlu adanya usaha-usaha pembenahan disegala bidang termasuk bidang hukum karena salah satu asas dalam rangka pembangunan nasional adalah asas kesadaran hukum.⁴ Salah satu wujud masyarakat yang sadar hukum adalah terbebasnya diri dari perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini semakin meningkat pesat terutama kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta termasuk kota Medan yang dulu kenal hanya merupakan transit peredaran narkoba, namun seiring dengan perkembangan globalisasi dunia, kejahatan narkoba sekarang ini sudah merebak dimana-mana termasuk kota-kota kecil diseluruh Indonesia seperti kota Gunungsitoli. Sasaran Pasar peredaran narkoba sekarang ini tidak terbatas pada orang-orang yang *broken home*, frustrasi maupun orang-orang yang berkehidupan malam, akan tetapi telah merambah kepada para mahasiswa, pelajar bahkan tidak sedikit kalangan eksekutif maupun di kalangan para pembisnis.⁵

Kejahatan narkoba telah bersifat transnasional dan dilakukan dengan *modus operandi* atau teknologi yang canggih. Untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih lanjut kewenangan penyidik dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai kewenangan penyidik dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli.

c. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai kewenangan penyidik dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli.

d. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis memberikan manfaat kepada penulis sebagai bahan untuk mengembangkan wawasan dibidang ilmu hukum pengetahuan, sedangkan manfaat praktis untuk memberikan sumbangan pemikiran pada masyarakat dan penegak hukum (penyidik) dalam memberikan informasi terhadap kewenangan dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

II. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

a. Kerangka Teori

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori *Criminal Justice System* (CJS). Menurut Lawrence Friedman hukum harus memuat *Structure*, Substansi dan *Culture* manakala menginginkan hukum itu dapat berjalan optimal sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pembuat hukum. Berdasarkan teori Subsistem yang menempatkan aparat penegak hukum sebagai bagian dari Legal Sistem. Hukum dibagi atas klasifikasi sifat dan bentuknya. Dari pembagian Hukum Publik suatu sistem negara terdapat Hukum Pidana yang mengatur hajat hidup orang banyak.⁶ Kinerja dari aparat penegak hukum pidana untuk mewujudkan respon dalam upaya pencapaian cita-cita hukum diikat dalam kerangka *Criminal Justice system* (CJS). Pada bagian CJS Teori Sub Sistem memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

Berdasarkan pemikiran dan pendapat ahli Friedman, dalam sistem hukum atau tepatnya pada struktur hukum, peran penegak hukum berada ditengah-tengah dan dapat dikatakan sebagai hal yang mempengaruhi dan memberi warna dalam proses penegakan hukum. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisasi kompleks dimana struktur, substansi dan kultur

⁴ Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

⁵ *Ibid*

⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, halaman 2.

berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan dari banyak elemen sistem tersebut.

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut hukum, apabila hukum itu tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Teori Hukum dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika tersebut secara teoritis terkandung maksud bahwa posisi penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya sebagai penyidik dalam upaya penanganan tindak pidana narkoba memberikan informasi tentang adanya tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum kota Gunungsitoli kepada pihak (penyidik) kepolisian. Penegak hukum dalam arti Kepolisian dan penyidik lainnya mempunyai peran sentral dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia diantaranya melalui proses penyidikan tindak pidana narkoba dengan mempertikan dan mempertimbangkan peran masyarakat. Keberadaannya masyarakat dalam proses penyidikan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap hukum positif. Sehingga manakala suatu peraturan atau perbuatan hukum dalam tindak pidana narkoba dilanggar oleh seseorang setidaknya hal tersebut para penegak hukum dapat menemukan pelakunya.

B. Konsepsional

Untuk menghindari pendapat dan penafsiran yang berbeda, maka penulis memberikan batasan istilah:

1. Kewenangan (*authority*) adalah hak dan kekuasaan untuk membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain .
2. Penyidikan adalah tahapan atau proses tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tujuan diadakannya penyidikan adalah untuk membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menemukan pelakunya.
3. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009. Sedangkan prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.

5. Tindak Pidana adalah (*Strafbaar feit*) yang merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalah oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.
6. Upaya penanggulangan tindak pidana adalah suatu tindakan kebijakan kriminil yang dilakukan oleh penyidik baik berupa pre-emptif, preventif maupun berupa represif.

III. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative (*legal research*). Penelitian normatif sering pula disebut penelitian kepustakaan (*liberary research*), dengan cakupan yaitu asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum guna mengetahui bahwa pengaturan hukum tentang kewenangan penyidik dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

b. Alat Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini alat pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan data yang digunakan berupa data hukum sekunder. Data hukum sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer di peroleh melalui peraturan perundang-undngan yang berlaku yang berhubungan dengan kewenangan penyidik dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum kota Gunungsitoli, dan juga menggunakan pedoman wawara kepada penyidik kepolisian Polres Nias sebagai data pendukungnya.

c. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang telah diinventarisasi dianalisis secara deskriptis, logis dan sistematis dengan melalui teori-teori yang

sudah ada, dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan kerangka berpikir baik induktif maupun secara deduktif.

IV. KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KOTA GUNUNGSITOLI

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen ke IV menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁷ Hal ini berarti bahwa semua tindakan penegak hukum dalam melaksanakan tugas jabatannya harus berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku, menempatkan kepentingan hukum dan peraturan perundang-undangan di atas kepentingan pribadi dan atau golongan, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat yang hidup dan tunduk di bawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan perasan keadilan masyarakat. Penegakan hukum oleh penyidik baik penyidik Kepolisian maupun penyidik PPNS dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus tunduk di bawah ketentuan undang-undang yang berlaku demi memberikan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Untuk dapat diketahui kewenangan penyidik dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli, adalah:

1. UURI No. 8 Tahun 1981 Tentang (KUHAP)

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian disistematisasikan dalam suatu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.⁸ Dengan demikian dari diferensial fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab

fungsi penyidikan kepada instansi Kepolisian. Namun agar dapat seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP, yaitu syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Dalam Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa pengertian penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁹

Syarat kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) KUHAP di atas selanjutnya diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP (selanjutnya disebut dengan PP No. 27 Tahun 1983) yang menentukan bahwa:¹⁰

- 1) Penyidik adalah
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi.
 - b. Pejabat PNS tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.
- 2) Dalam hal suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara dibawah pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.

Dalam Pasal 6 KUHAP jo Pasal 2 PP Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP yang menentukan bahwa tidak semua pejabat Kepolisian Negara RI menjadi penyidik, demikian juga dengan pejabat pegawai negeri sipil bea dan cukai, pejabat kehutanan, pejabat imigrasi dan lain-lain.¹¹ Dengan demikian batas kepangkatan bagi seorang penyidik Polri ditentukan serendah-rendahnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi yang sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 1 Pol : SKep/01/1/2001 tanggal 1 Januari 2001 telah dirubah dengan nama Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda).¹²

⁹ *Ibid*, Pasal 1 Butir 1

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 2

¹¹ *Ibid*

¹² Surat Keputusan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 2 Pol: Skep/01/1/2001 tentang Pengangkatan Bagi Seorang Penyidik Polri ditentukan serendah-rendahnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi Dua (Aipda)

⁷ M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP dan KUHAP*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 36.

⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (selanjutnya disebut KUHAP) Pasal 6 ayat (1).

Lebih lanjut bahwa penyidikan berasal dari kata "sidik". Sidik berarti terang, jadi penyidikan berarti membuat terang dan jelas.¹³ Bertitik tolak dari kedua kata, yaitu terang dan jelas arti kata sidik tersebut, jadi penyidikan artinya membuat terang kejahatan. Arti tegasnya adalah mengusut, sehingga dapat diketahui peristiwa pidana apa yang telah terjadi dan siapakah orangnya yang telah berbuat. Sidik juga berarti bekas (sidik jari), sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas terkumpul, kejahatan menjadi terang, kadang-kadang juga dipakai istilah "pengusutan" atau "penyelidikan". Secara etimologis istilah penyelidikan berasal dari bahasa belanda "*opsporing*", dalam bahasa inggris *Investigation* atau bahasa latin *investigation*.¹⁴ Jadi, berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Andi Hamzah berpendapat bahwa penyidikan sejajar dengan pengertian *opsporing* atau *investigation*. Perbedaan kedua istilah tersebut rupanya tidak didasarkan pada pengertian biasa. Pengertian biasa menunjukkan bahwa penyidikan berasal dari kata sidik.¹⁵ Sedangkan Estiyarso berpendapat bahwa penyidikan sebagai usaha pertama untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti guna mengungkapkan atau membuat terang suatu tindak pidana, sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat Kepolisian Negara. Oleh karena itu pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang oleh undang-undang diberikan wewenang khusus dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah pengawasan dan koordinasi Kepolisian selaku penyidik.¹⁶

Berdasarkan pendapat Estiyarso di atas dapat diketahui bahwa tugas penyidikan yang diberikan oleh undang-undang kepada pegawai negeri sipil harus dengan koordinasi dengan pihak kepolisian. Dengan demikian bahwa kedudukan pegawai negeri sebagai penyidik dan penyidik polri adalah sama, yaitu untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana

yang terjadi dengan maksud dapat menemukan tersangkanya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP menyebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁷ Dalam Pasal 5 KUHAP tersebut menentukan, adalah :

- (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 KUHAP
 - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 1. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 2. Mencari keterangan alat bukti.
 3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.
- (2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf adan huruf b kepada penyidik.¹⁸

Lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983 menyebutkan bahwa:

- (1) Penyidik pembantu adalah :
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan 11/a) atau yang disamakan dengan itu.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
- (3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHAP I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman, 111.

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, EdisiRevisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, halaman. 118. (Selanjutnya Disebut Andi Hamzah (A))

¹⁵ *Ibid.*, halaman, 121

¹⁶ Estiyarso, t.t., *Penyempurnaan Penyidikan dalam Rangka Penuntutan*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, halaman, 201.

¹⁷ Pasal 1 butir 5 KUHAP

¹⁸ Pasal 5 KUHAP

Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Selain Pasal 6 KUHAP dan Pasal 2 dan 3 PP No. 27 Tahun 1983 mengatur mengenai kepangkatan dari seorang penyidik, berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 01/2001 Kepangkatan Kepolisian Republik Indonesia pangkat Aipda tetap digunakan dengan nama yang sama (Aipda). Akan tetapi, disamping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6, dalam Pasal 10 KUHAP ada mengatur tentang penyidik pembantu di samping penyidik. Pasal 10 KUHAP menyebutkan bahwa:

- (1) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.
- (2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.²⁰

Menurut Andi Hamzah, bagian-bagian penyidikan yang berkaitan dengan hukum acara pidana adalah :

- 1) Ketentuan-ketentuan tentang alat-alat penyidikan.
- 2) Ketentuan-ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik.
- 3) Pemeriksaan di tempat kejadian.
- 4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- 5) Penahanan sementara
- 6) Pengeledahan.
- 7) Pemeriksaan atau interogasi.
- 8) Berita acara (pengeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)
- 9) Penyitaan.
- 10) Penyampingan perkara.
- 11) Pelimpahan perkara kepada penyidik untuk disempurnakan.²¹

Tujuan dilakukan penyidikan oleh penyidik polri adalah untuk mengumpulkan berbagai alat bukti agar tindak pidana dapat menjadi terang dan jelas, sehingga dapat dilakukan penuntutan di persidangan.²² Upaya penyidikan yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka bertujuan agar dengan adanya bukti tersebut, tersangka dapat diproses dan dihukum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.²³

Sejalan dengan tugas hukum acara pidana, fungsi dari penyidikan adalah mencari kebenaran material. Hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam ketentuan - ketentuan yang terdapat dalam hukum acara pidana.²⁴ Untuk mencapai tujuan penyidikan, diperlukan adanya teknik dan strategi, sehingga *modus operandi* dari tersangka (pelaku) suatu tindak pidana dapat diketahui. Dalam penyidikan, kebenaran seratus persen tidak dapat dicapai tetapi fakta-fakta yang berupa bukti dapat ditemukan sebanyak-banyaknya, sehingga dapat mendekati kebenaran yang sebenarnya.²⁵

Penyidik pada saat memulai pemeriksaan pada tingkat penyidikan, maka penyidik perlu mengingat adanya kewajiban dan kewenangan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kewajiban tersebut antara lain:

1. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 6 KUHAP).
2. Pada saat penyidik telah mulai melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).
3. Sebelum memulai pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya mendapatkan bantuan hukum, atau tersangka wajib didampingi oleh penasehat hukum (Pasal 56 ayat (1) KUHAP dan Pasal 114 KUHAP).²⁶

Setelah dilakukan pemeriksaan kepada pelaku tindak pidana narkoba oleh penyidik maka apabila dianggap memenuhi syarat sebagai alat bukti permulaan cukup, maka atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan tentang akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara (Pasal 121 KUHAP).²⁷ Apabila penyidikan telah selesai, maka penyidik wajib menyerahkan berkas tersebut kepada penuntut umum, yang merupakan penyerahan tahap pertama, yaitu hanya berkas perkaranya (Pasal

¹⁹ Pasal 3, PP No. 27 Tahun 1983, *Op. Cit.*

²⁰ Pasal 10 KUHAP, *Op. Cit.*

²¹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, halaman, 118.

²² Harun M.Husein, *Pembahasan dan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, halaman, 2.

²³ *Ibid.*

²⁴ M. Yahya Harahap, *Op Cit.*, halaman, 21.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, halaman, 22.

²⁷ *Ibid.*

8 ayat (3) huruf a KUHAP jo. Pasal 10 ayat (1) KUHAP).²⁸

Teknik penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkoba untuk mengajarkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bidang penyidikan, misalnya pengetahuan tentang bekas-bekas materil, pengetahuan tentang alat-alat/sarana-sarana teknis, membantu menetapkan dan melihat barang-barang dan pengetahuan teknik identifikasi dan sinyalemen. sehingga tersangka pada saat melakukan tindak pidana narkoba biasanya meninggalkan banyak bekas-bekas. sejak dahulu kala orang mempergunakan bekas-bekas ini, khususnya bekas-bekas materil, seperti bekas darah, tapak kaki, tes urine, tes rambut, bekas barang-barang atau pakaian-pakaian yang ditinggalkan, untuk mencari atau mengusut penjahatnya.

Teknik-teknik penyidikan yang dilakukan dapat membantu penyidik polisi untuk mengetahui siapa pelaku tindak pidana narkoba melalui bantuan sarana teknis, seperti barang haram yang ditemukan kepada pelaku atau kepada korbannya, yang kemudian ditelusuri melalui teman-teman pelakudan lain sebagainya. Dalam mengungkapkan suatu tindak pidana, teknik yang dilakukan seorang polisi untuk mencari keterangan tidak hanya terbatas menggunakan bantuan orang-orang yang ahli dalam arti ahli berpendidikan tinggi, tetapi dalam hal-hal tertentu polisi dapat sukses dengan menanyakan ahli-ahli biasa seperti tukang gigi, tukang sepatu, tukang jahit yang dipandang ahli dalam bidangnya masing-masing.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dilakukan untuk mencari bekas, biasa disebut dengan ilmu bekas, dapat dibagi atas dua golongan, yaitu ilmu bekas bawahan dan ilmu bekas atasan. Ilmu bekas bawahan meliputi ajaran tentang mencari, menetapkan, mengamankan, menyita dan mengirimkan bekas-bekas dalam tindakan pertama ditempat kejadian perkara. Ilmu bekas atasan adalah bidang dari para ahli-ahli tertentu seperti ahli-ahli kedokteran kehakiman, ahli pemeriksaan surat-surat palsu, ahli daktiloskopi, ahli pemeriksaan peluru dan sebagainya.²⁹

Selain itu teknik penyidikan mengajarkan pemakaian bermacam-macam sarana teknis yang dipergunakan untuk menetapkan rupa-rupa bekas yang diterimanya, ini dapat berupa gambar sketsa, fotografafi, film, cetakan-cetakan dan lain sebagainya.³⁰ Dalam teknik penyidikan termasuk pula bagian teknik

identifikasi dan sinyalemen, bangunan untuk menyimpan berbagai macam kumpulan data-data, seperti kartotik, kumpulan, sinyalemen-sinyalemen, foto-foto, register-register *modus operandi*, kumpulan rumus-rumus daktiloskopi dan lain-lain. Oleh karena itu yang paling banyak dilakukan oleh pengusut atau penyidik dalam mengejar si pembuat ialah terlebih dahulu mencari sidik jari yang kemungkinan terdapat pada tempat atau bagian-bagian bekas dilakukannya tindak pidana.

Dalam pemeriksaan jejak atau sidik jari, telah berkembang satu teknik yang sangat maju termasuk pemeriksaan di laboratorium kepolisian. Menginsafi akan kemajuan alat-alat pengusutan atau penyidik di lapangan ini, banyak penjahat melakukan kegiatannya dengan memakai kaos tangan (*hanschoen*). Disamping jejak jari, juga sering dilakukan dan juga sangat pula pemeriksaan tapak kaki, baik kaki telanjang maupun yang bersepatu. dari jejak sepatu dapat diketahui ukuran besar dari kaki pembuat, macam dari sepatu yang dipakai, sikap berjalan atau melangkah dari pembuat dan seterusnya.

Teknik penyidikan mengajarkan pemakaian bermacam-macam sarana teknis yang dipergunakan untuk menetapkan rupa-rupa bekas diterimanya, ini dapat berupa gambar sketsa, fotografafi, film, cetakan-cetakan dan lain sebagainya. Dalam teknik penyidikan termasuk pula bagian teknik identifikasi dan sinyalemen. Juga bangunan untuk menyimpan berbagai macam-kumpulan data-data seperti kartotik, kumpulan sinyalemen-sinyalemen, foto-foto, register-register *modus operandi*, kumpulan rumus-rumus daktiloskopi dan lain-lain.³¹

Kewenangan penyidik Polres Nias dalam upaya penanganan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kota Gunungsitoli adalah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang menentukan, yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri,
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan,
5. Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersasngka,

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum*, Penerbit Ghalian Indonesia, 1996, halaman, 11. (Selanjutnya Disebut Andi Hamzah (B))

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
9. Mengadakan penghentian penyidikan,
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.³²

Selain itu kewenangan penyidik pembantu dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba yang terjadi di kota Gunungsitoli sama dengan kewenangan penyidik Polri, kecuali dalam hal penahanan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) butir d KUHAP yang menentukan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan. Penyidik sebagaimana yang dimaksud di atas mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik dengan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.³³

Menurut M. Yahya Harahap bahwa kedudukan dan wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikannya, adalah :

- a) Penyidik Pegawai Negeri Sipil kedudukannya berada di bawah koordinasi penyidik Polri dan di bawah pengawasan penyidik Polri
- b) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. (Pasal 107 ayat (1) KUHAP)
- c) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang di sidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum. (Pasal 107 ayat (2) KUHAP)
- d) Apabila penyidik Pegawai Negeri Sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui penyidik Polri. (Pasal 107 ayat (3) KUHAP)
- e) Apabila penyidik Pegawai Negeri Sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus

diberitahukan kepada penyidik Polri dan Penuntut umum. (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).³⁴

Lebih lanjut pada saat memulai penyidikan, penyidik Polres Nias mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan dalam penanganan tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli, yaitu:

1. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 6 KUHAP).
2. Pada saat penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP)
3. Sebelum memulai pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum, atau tersangka wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP dan Pasal 114 KUHAP.

Di samping penyidik dan penyidik, KUHAP masih mengenal Penyidik Pembantu. Menurut Pasal 1 butir 3 KUHAP menyebutkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.³⁵ Kewenangan penyidik pembantu sama dengan kewenangan penyidik, kecuali dalam hal penerapan penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.³⁶ Penyidik Pembantu memiliki kewenangan yang sama dengan penyidik polisi kecuali mengenai penahanan, penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya-upaya paksa. Upaya-upaya paksa tersebut dapat dilakukan antara lain (1) Penangkapan, (2) Penahanan, (3) Pengeledahan, (4) Penyitaan, (5) Pemeriksaan surat.

Tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dilakukan pemeriksaannya dengan ditujukan kepadanya prinsip atas asas hukum "praduga tak bersalah" (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Pada pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik kepada pelaku, tidak hanya selama tersangka harus diperiksa, melainkan diperlukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atau ahli-ahli,

³² Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, *Op. Cit.*

³³ *Ibid.*

³⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*

³⁵ Pasal 1 Butir 3 KUHAP, *Op. Cit.*

³⁶ *Ibid.*, Pasal 11 KUHAP

demikian untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan kepada pelaku untuk tujuan dibuktikan oleh Jaksa Penuntut umum dihadapan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus suatu tindak pidana yang dihadapkan kepadanya.

2. UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian

Dalam Pasal 1 butir 10 UU Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan yang dimaksud adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³⁷

Penyidik dalam UU Kepolisian RI dibedakan atas penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Selain penyidik Polri dan penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam UU Kepolisian ini juga mengenal penyidik pembantu yang mempunyai kewenangan sama dengan penyidik lain. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 13 UU Kepolisian mengatur mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran

- d) hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁸

Tata cara pelaksanaan dan menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 UU Kepolisian secara umum berwenang:

- 1) menerima laporan dan/atau pengaduan
- 2) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- 3) mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat
- 4) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- 5) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- 6) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- 7) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- 8) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- 9) mencari keterangan dan barang bukti
- 10) menyelenggarakan Pusat Informasi

³⁷ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Butir 10.

³⁸ *Ibid*, Pasal 13

Kriminal Nasional

- 11) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- 12) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.³⁹

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h) Mengadakan penghentian penyidikan
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum dan
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁴⁰

Tindakan lain yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
- c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya

- d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
- e) Menghormati hak asasi manusia.⁴¹

Pejabat peyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk kepentingan umum penyidik Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dalam pelaksanaan wewenangnya tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁴²

3. UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas perubahan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo. UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, didalam peraturan perundang-undangan tersebut juga mengatur mengenai kewenangan penyidik Polri dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia khususnya di wilayah hukum kota Gunungsitoli. Penyidik Kepolisian mempunyai kewenangan yang sangat luas dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika. Dalam hal melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, melakukan penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum kota Gunungsitoli tidak terlepas dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidik dalam menangani tindak pidana narkoba dengan berpatokan pada ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 dalam Bab XII Pasal 73 sampai dengan Pasal 88. Dalam Pasal 81 jo. Pasal 75 menentukan bahwa penyidik kepolisian negara Republik Indonesia dan penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional) berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-undang ini. Berdasarkan Pasal 75 dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN dan penyidik polri berwenang untuk:

- a) Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid*, Pasal 13 dan Pasal 14

⁴¹*Ibid*, Pasal 14 Ayat (1) Butir l.

⁴²*Ibid*, Pasal 15

- b) Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika
- c) Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi
- d) Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta memeriksa tanda pengenalan diri tersangka
- e) Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika
- f) Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- g) Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- h) Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional
- i) Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup
- j) Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan
- k) Memusnahkan narkotika dan prekursor narkotika
- l) Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya
- m) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka
- n) melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman
- o) Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- p) Melakukan penyegelan terhadap narkotika dan prekursor narkotika yang disita
- q) Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika
- r) Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- s) Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.⁴³

Pasal 80 UU Narkotika menentukan bahwa penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang:

- 1) Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum
- 2) Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait
- 3) Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa
- 4) Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- 5) Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri
- 6) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa, dan
- 7) Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.⁴⁴

Dalam hal pelaksanaan kewenangan penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional dapat melakukan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g UU Narkotika dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima oleh penyidik. Dan penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.⁴⁵

Penyidikan pelaku tindak pidana narkoba dalam hal pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j UU Narkotika

⁴³ Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *Op., Cit.*

⁴⁴ Pasal 80, *Ibid.*

⁴⁵ Pasal 75 Hurufg, *Ibid.*

dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Dalam melakukan penyidikan oleh penyidik terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis akan dimulainya penyidikan kepada penyidik Badan Narkotika Nasional begitu pula sebaliknya dengan tujuan untuk berkoordinasi supaya tidak saling tumpah tindih kewenangan dalam penanganan tindak pidana narkotika yang terjadi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka yang menjadi kesimpulan penulisan ini adalah bahwa pengaturan hukum tentang kewenangan penyidik Polres Nias dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli adalah diatur dalam Pasal 7 samapai dengan Pasal 9 KUHAP, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 14, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 88 menentukan bahwa penyidik kepolisian negara Republik Indonesia dan penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional) berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

2. Saran

- a. Baiknya perlu ditingkatkan lagi kinerja penyidik polri khususnya direktorat Reserse Narkoba Polres Nias melalui pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia yang profesional dan meningkatkan biaya operasional untuk mendukung pembaratan tindak pidana narkotika agar penanganan terhadap kasus narkotika dapat berjalan dengan lebih baik lagi.
- b. Diharapkan kepada Kapolri Negara Republik Indonesia dan Kapolda Sumatera Utara supaya dapat menambah jumlah personil di lapangan sebagai supaya dalam meminimalisir angka kasus tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arif, Barda Nanawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta; Penerbit PT Kencana.

Huda Chairul, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Penerbit PT Kencana.

Harahap M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, (Edisi Kedua)*, Jakarta; Penerbit PT Sinar Grafika.

Hamzah A. dan RM, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta; Sinar Grafika.

Indah C. Maya, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi: Edisi Kedua*, Jakarta, Penerbit Kencana Prenadamedia Group.

Suharto & Efendi Jonaedi, 2014, *Penduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana; Mulai Proses Penyelidikan hingga Persidangan, (Cetak Kedua)*, Jakarta: Prenadamedia Group).

B. Peraturan Perundang-Undangan

_____, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen Tahun 2001 dan Tahun 2002

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (KUHAP)*

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Republik Indonesia*.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang *Narkotika* jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.